



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa tidak Mampu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 170).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Beasiswa Mahasiswa dari keluarga tidak mampu adalah bantuan dana pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan tinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Beasiswa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tahun.
- (3) Untuk tahun selanjutnya dapat diajukan kembali sesuai prosedur yang ditetapkan.
- (4) Penerima Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Mahasiswa dari keluarga tidak mampu berhak menerima beasiswa sekali dalam satu tahun;
- (2) Mahasiswa dari keluarga tidak mampu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa;
- (3) Mahasiswa dari keluarga tidak mampu wajib menyampaikan hasil studi tiap-tiap semester.

- (4) Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang telah menyelesaikan Pendidikan wajib mengikuti test calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang dapat menerima beasiswa adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Yang memenuhi kriteria keluarga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 - b. Masih aktif menempuh pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari universitas/perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Beasiswa adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 (satu) Tahun.

BAB V PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan melakukan seleksi dan verifikasi serta mengajukan rekapitulasi nama-nama yang berhak menerima Beasiswa dari Keluarga Tidak Mampu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan bantuan Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui rekening Mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Bagi Mahasiswa yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu, maka yang bersangkutan tidak dapat mengajukan diri sebagai penerima Beasiswa pada tahun selanjutnya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 13 Oktober 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 296